



PUTUSAN

NOMOR 131/PDT/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :_

Bahrizal S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Km 5 Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

LAWAN

1. Maswaldi, bertempat tinggal di Jorong Bancah Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I ;**

2. Evi Mirda, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 41 A Rt/rw 002/001 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II ;**

Keduanya Tergugat I dan Tergugat II adalah bersaudara kandung, dapat juga disebut sebagai Para Tergugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/PDT/2019/PT PDG, tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkt tanggal 11 Juli 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sebidang tanah perumahan yang diperoleh waris dari Nenek Para Tergugat HARIKAM dan Kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULUP, terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 342/Kelurahan Campago Ipuh, GS No. 147/1989 seluas 800 m² a/n BERAHIM SAIDI TAN ALAM, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan Berita Acara Eksekusi No.7/Pdt-Eks/2017/PN-BKT tanggal 18 Juli 2017;

2. Asal tanah tersebut adalah :

Bahwa Para Tergugat adalah cucu kandung dari perkawinan Nenek HARIKAM dengan Kakek SULUP yang menikah Tahun 1922. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak bernama HERMAN, dan juga selama berlangsungnya perkawinan tersebut didapatkan harta barang bergerak yaitu berupa 30 (tiga puluh) Rupiah Mas Amerika Asli dan 5 (lima) Ringgit Mas Amerika Asli.

3. Pada Tahun 1924 Kakek SULUP meninggal dunia, setahun kemudian Nenek HARIKAM melihat Kakek BERAHIM gelar SAIDI TAN ALAM yang kebetulan saat itu tidak ada pekerjaan, Nenek HARIKAM merasa kasihan melihatnya, maka pada Tahun 1925 Nenek HARIKAM menikah dengan Kakek BERAHIM SAIDI TAN ALAM, dan harta bawaan yang diperdapat Nenek HARIKAM selama berlangsungnya perkawinan dengan Kakek SULUP yaitu 30 (tiga puluh) Rupiah Mas Amerika Asli dan 5 (lima) Ringgit Mas Amerika Asli dibawa kedalam perkawinan Nenek HARIKAM dengan Kakek BERAHIM SAIDI TAN ALAM. Kemudian dengan uang tersebut dibelilah tanah yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi kepada RAHMAN dan Suratnya dibuatkan atas nama BERAHIM SAIDI TAN ALAM, dan di atasnya didirikan rumah petak sebanyak ± 16 petak.

Bahwa selama perkawinan BERAHIM SAIDI TAN ALAM dengan Nenek HARIKAM tidak ada dikaruniai anak.

4. Bahwa pada Tahun 1982 Nenek HARIKAM meninggal dunia, kemudian terhadap objek tanah yang dibeli diajukan Permohonan Penegasan Hak Milik oleh Kakek BERAHIM SAIDI TAN ALAM pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 342/Kelurahan Campago Ipuh, GS No. 147/1989 seluas 808 M² a/n BERAHIM SAIDI TAN ALAM (seperti yang diuraikan pada angka 1 di atas).

5. Bahwa pada Tahun 1954 HERMAN menikah dengan MISNA, dan Para Tergugat adalah anak kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 1981 HERMAN meninggal dunia karena Bapak Penggugat HERMAN lebih dahulu meninggal dari Nenek HARIKAM, maka Para Tergugat adalah Ahli Waris Pengganti dari HERMAN atas Pewaris HARIKAM dan SULUP.

6. Bahwa kemudian Tahun 1990 Kakek BERAHIM SAIDI TAN ALAM meninggal dunia di Kampung Asalnya yaitu di Kukuban Maninjau. Setelah meninggal Kakek BERAHIM SAIDI TAN ALAM terhadap tanah objek yang dibeli dengan Sertifikat Hak Milik No. 342/Kelurahan Campago Ipuh, beserta rumah petak yang berdiri di atasnya, secara melawan hak dan melawan hukum dikuasai oleh kemenakan BERAHIM SAIDI TAN ALAM bernama ERMA dan mengambil hasil sewa rumah petak tersebut selama \pm 22 tahun. Pada tahun 2012 rumah tersebut terbakar, namun ERMA secara melawan hukum tetap menguasai tanah tersebut dengan cara memagarnya dengan atap seng bekas rumah terbakar.

7. Bahwa tindakan dan perbuatan ERMA tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian Para Tergugat, tidak bisa menguasai objek tanah warisan Nenek Para Tergugat dan hasil sewa rumah yang harus diperdapat selama 22 tahun, semua itu harus menjadi tanggung jawab ERMA.

8. Bahwa untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, Para Tergugat (MASWALDI dan EVI MIRDA) atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ERMA, Para Tergugat (MASWALDI dan EVI MIRDA) telah Memberikan Kuasa kepada Bapak BAHRIZAL, SH (Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 dan Surat Kuasa tanggal 17 Agustus 2013 untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

9. Bahwa karena Pemberi Kuasa (MASWALDI dan EVI MIRDA) saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan untuk pembiayaan penanganan perkara, mohon kepada Penerima Kuasa Bapak BAHRIZAL, SH untuk dapat menanggulangi seluruh biaya perkara. Dalam hal ini atas persetujuan kesepakatan Penerima Kuasa (BAHRIZAL, SH) bersedia menanggung dan menanggulangi biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

10. Bahwa sebagai imbalannya Para Tergugat (MASWALDI dan EVI MIRDA) telah membuat **Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 17 Juli 2012**, dihadapan FATMA DEVI, SH., MKN., legalisasi No.1077/L/VII/2012 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami patuh, taat dan bertanggung jawab sepenuhnya beserta segala akibat hukumnya atas perkara tersebut di atas, diatas objek perkara, berikut dengan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatasnya, karena sifat, tujuan serta ketentuan Undang-undang dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang akan dibela oleh Bapak BAHRIZAL, SH.
- Bahwa Bapak BAHRIZAL, SH akan menanggung segala biaya yang timbul dalam proses perkara termasuk biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan.
- Bahwa apabila perkara ini dapat diselesaikan secara baik dan menang melalui Proses Pengadilan maupun secara damai berupa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagai imbalannya dengan ini, **kami menyatakan menyerahkan sebahagian tanah dari Sertikat Hak Milik No.342/Kelurahan Campago Ipuh bahagian sebelah selatannya dengan ukuran 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) untuk sepenuhnya menjadi hak Bapak BAHRIZAL, SH** tersebut dan dapat diambil seketika dan sekaligus dan Sertifikat Hak Milik No. 342 Kelurahan Campago Ipuh tersebut akan dipecah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang mana menjadi hak milik Bapak BAHRIZAL, SH dan setelah selesai pemecahan sertifikat tersebut langsung dibalik namakan keatas nama Bapak BAHRIZAL, SH dalam hal ini kami tidak akan mempermasalahkannya atau mengganggu gugat baik secara Perdata maupun Pidana, serta tidak akan menuntut dalam bentuk apapun juga, serta dalam pelaksanaan Pengurusannya kami akan Memberikan Kuasa kepada Bapak BAHRIZAL, SH.
- Bahwa sekarang tetapi untuk nanti manakala kami melanggar, ingkar janji atau perbuatan yang dapat disamakan dengan itu baik terhadap isi keterangan dan pernyataan maupun hasil dari eksekusi, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya beserta akibat-akibatnya termasuk tuntutan Pidana maupun Perdata.
- Mengenai keterangan dan pernyataan tersebut serta akibatnya yang mungkin timbul kami memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- Akhirnya Bapak **BAHRIZAL**, Advokat / Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 5 Tanjung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, menyatakan dengan ini menerima baik keterangan dan pernyataan tersebut.

11. Bahwa pada Tanggal 29 Mei 2017 ERMA mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.2495.K/Pdt/2015 kepada Mahkamah Agung RI.

Para Tergugat (MASWALDI dan EVI MIRDA) untuk mempertahankan haknya mohon lagi pada Penggugat (BAHRIZAL, SH) untuk menanggulangi biaya perkara dan menghadapi persidangan dengan memberikan Surat Kuasa kepada Bapak BAHRIZAL, SH berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 19 Juni 2017, maka atas Persetujuan Kesepakatan Penerima Kuasa (BAHRIZAL, SH) bersedia menanggulangi biaya perkara dan menghadapi persidangan guna mempertahankan Hak Pemberi Kuasa.

Sebagai imbalannya Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 membuat surat mengenai merevisi Surat Keterangan Pernyataan tanggal 17 Juli 2012 dengan revisi Surat Keterangan Pernyataan tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

- Semula dalam Surat Keterangan dan Pernyataan Para Tergugat Tangal 17 Juli 2012 pada halaman 1 angka 3 Para Tergugat menyatakan jika perkara ini menang Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan sebahagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 342/Kelurahan Campago Ipuh dipecah dengan ukuran 350 m^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah sepenuhnya menjadi hak Bapak BAHRIZAL, SH. Hal tersebut Para Tergugat Revisi ditukar dengan menyatakan Para Tergugat mengatakan **akan menyerahkan dengan memecah Sertifikat No. 342/Kelurahan Campago Ipuh seluas $50\% = \frac{1}{2}$ dari $808 \text{ m}^2 = 404 \text{ m}^2$ (empat ratus empat meter persegi). Sebelah Utaranya menjadi hak Bapak BAHRIZAL, SH yang dapat diambil seketika dan sekaligus.**

12. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Maninjau dan telah diputus dengan Penetapan Pengadilan Agama Maninjau No. 012/Pdt.P/2012/PA.MIN Tanggal 19 Mei 2012.

MENETAPKAN

- Menetapkan bahwa Pemohon (MASWALDI bin HERMAN) dan Pemohon (EVI MIRDA binti HERMAN) adalah Ahli Waris Pengganti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN bin SULUP atas Pewaris HARIKAM dan SULUP (dengan arti kata Permohonan dikabulkan).

13. Bahwa Penggugat telah berhasil dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.17/Pdt.G/2013/PN-BT Tanggal 30 April 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 125/Pdt/2014/PT-PDG Tanggal 24 November 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2495.K/Pdt/2015 Tanggal 11 Mei 2016 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon ERMA.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2495.K/Pdt/2015 Tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan pelaksanaan putusan dengan Surat Tanggal 30 Mei 2017 pada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan Berita Acara Eksekusi No.7/Pdt-Eks/2017/PN-BKT Tanggal 18 Juli 2018.

- Bahwa Penggugat telah berhasil dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali No. 226.PK/Pdt/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya
- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ERMA tersebut

15. Bahwa pada Tanggal 13 Juli 2017 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2495.K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.7/Pdt/Eks/2017/PN-BKT Tanggal 18 Juli 2017 yang kepada Kepala Kantor Pertanahan Bukittinggi yang diterima oleh Kepala Kantor YULINDO, dan semua persyaratan yang diminta telah dipenuhi.

- Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tentang tindak lanjut dari Permohonan Penertiban Sertifikat yang kami mohonkan, tapi tidak ada jawaban yang pasti, dikatakan bahwa Permohonan tersebut telah diteruskan pada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.
- Dengan pelayanan yang berlarut-larut, Penggugat juga sudah berulang kali mohon dengan Surat pada Kakanwil BPN Prov. Sumbar, pada Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, mohon ditindak lanjuti Permohonan Penerbitan Sertifikat yang kami mohonkan. Dari surat-surat yang Penggugat terima tidak jelas **substansinya** sampai kapan proses

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertifikat yang kami mohonkan, Penggugat juga sudah minta fatwa pada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tapi tidak ada tanggapan.

- Pada tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat menyampaikan Surat Permohonan pada Ketua Ombudsman RI mengenai pelayanan yang berlarut-larut dari Kantor Pertanahan tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat yang didasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

- Tanggal 7 Mei 2018 dan Tanggal 25 Juni 2018 Penggugat menyampaikan pada Bapak Presiden Republik Indonesia, mohon petunjuk atas Permohonan kami untuk Penerbitan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang didasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dengan pelayanan yang berlarut-larut sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

16. Bahwa dengan panjangnya proses perkara, ditambah dengan proses Permohonan Penerbitan Sertifikat yang dimohonkan sudah berjalan ± 6 tahun yang Penggugat alami dengan mengorbankan pemikiran, waktu dan uang, bahkan diluar kuasa yang diberikan Para Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, boleh dikatakan sekali sebulan dengan alasan menanyakan tindak lanjut dari proses perkara, kemudian menyatakan hidupnya susah, dan minta uang untuk beli beras, belanja anak, dan uang sekolah anak dan lain sebagainya, begitu juga dengan Tergugat II sering minta bantuan dan minta ongkos bolak balik untuk melihat anaknya di Pulau Batam. Pengugat layani, setelah makan minum baru pergi, inilah yang Penggugat alami selama ± 6 tahun.

Bahwa pada akhir-akhir ini Tergugat I sering datang mendesak Penggugat menanyakan tindak lanjut dari Permohonan Sertifikat, dengan membawa orang yang katanya bisa membantu menolong Penerbitan Sertifikat, seakan-akan Penggugat tidak mampu mengurusnya.

17. Bahwa pada Tanggal 3 Desember 2018 Penggugat menerima tembusan surat dari Surat Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Barat No. 1962/Pbt/BPN-13/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang juga ditembuskan pada Para Tergugat, tentang pembatalan hak atas tanah Sertifikat No. 342/Kelurahan Campago Ipuh seluas 8,8 m².

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.342/Kel. Campago Ipuh, seluas 808 m², tercatat atas nama BERAHIM gelar SAIDI TAN ALAM yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Kesatu : Membatalkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.342/Kelurahan Campago Ipuh, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 April 1989 No.147/1989 seluas 8,8 m² terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Tercatat atas nama BERAHIM gelar SAIDI TAN ALAM dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua : 1. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi untuk mencoret dan mencatat batalnya hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik No.342 / Kelurahan Campago Ipuh sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 12 April 1989 No. 147/1989 seluas 808 m² terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama BERAHIM gelar SAIDI TAN ALAM.

2. Menarik dari peredaran hak milik yang tidak berlaku lagi, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan apabila penarikan Sertifikat tidak dapat dilaksanakan agar dapat diumumkan di Kantor Pertanahan Solok dan Kantor Walinagari setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian yang beredar di wilayah Kota Bukittinggi mengenai Isi Diktum KESATU keputusan ini atas Biaya Pemohon Pembatalan.

Ketiga : Memerintahkan kepada pihak MASWALDI dan EVI MIRDA untuk mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilaksanakannya Diktum KEDUA keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya akan dilaksanakan pembetulan seperlunya.

18. Bahwa setelah terbitnya SK Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tersebut, Para Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat bahkan Penggugat dengan itikad baik sudah beberapa kali menghubungi Para Tergugat keberatan bertemu dengan Penggugat dengan alasan sakit perut, mamaknya meninggal dan lain sebagainya, dan tidak mau bertemu dengan Penggugat, menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang ingin mengurus sendiri Penerbitan Sertifikat tersebut dengan menghilangkan hak Penggugat, dan ingin menjual pada Pihak Ketiga lainnya.

19. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berhasil memenuhi semua kewajiban yang telah ditentukan dengan Surat Keterangan dan pernyataan Para Tergugat tanggal 17 Juli 2012 dan Surat Revisi Surat Keterangan Pernyataan Penggugat Tanggal 17 Juli 2012 guna untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan ERMA.

20. Bahwa sebaliknya Para Tergugat telah cidera janji (wansprestasi) yang tidak memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan dan Pernyataan Tanggal 17 Juli 2012, dihadapan FATMA DEVI, SH., Notaris di Bukittinggi dan dari Surat Revisi Keterangan dan Pernyataan Tanggal 17 Juli 2012, tanggal 19 Juni 2017.

- Bahwa Para Tergugat tidak mau memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus Penerbitan sertifikat, setelah Sertifikat Terbit untuk pelaksanaan Pemecahan Sertifikat langsung dibalik namakan atas nama Penggugat, seperti yang dinyatakan Para Tergugat dalam Surat Keterangan dan Pernyataannya dihadapan FATMA DEVI, SH., Notaris di Bukittinggi pada halaman 1 angka 3 bersambung ke halaman 2.
- Para Tergugat ingin menghilangkan dan tidak menyerahkan Hak Penggugat sebagaimana dalam revisi Surat Keterangan Pernyataannya Tanggal 17 Juli 2012 pada halaman 2 angka 2 dinyatakan bahwa Para Tergugat akan menyerahkan dengan memecah Sertifikat Hak Milik No.342/Kelurahan Campago Ipuh seluas 50% yaitu $\frac{1}{2}$ dari luas tanah $808 \text{ m}^2 = 404 \text{ m}^2$ (empat ratus empat meter persegi), sebelah utaranya yang menjadi hak milik Bapak BAHRIZAL, SH (atau sekarang setelah terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Kakanwil BPN tersebut di atas adalah tanah yang jadi objek perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat)

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perikatan ini menurut sebagaimana yang diatur Pasal 1809 s/d Pasal 1812 KUHPdata tentang Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa (dalam hal ini Para Tergugat dijelaskan : menurut Pasal 1809 KUHPdata dijelaskan : "Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan yang diperkuat kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya".

22. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan Penggugat, untuk menghindari kerugian lebih lanjut dengan ini Penggugat dengan adanya sangkaan yang beralaskan objek tanah perjanjian dialihkan atau dijual pada Pihak Ketiga lainnya, dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*konsevatoir berlag*) atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini.

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas nya sesuai dengan sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 April 1989 No. 147/1989 seluas 808 m² dalam Sertifikat Hak Milik No.342/Kelurahan Campago Ipuh dalam SK Kakanwil BPN Sumatera Barat No.196.2/Pbt/BPN/2018 Tanggal 18 Oktober 2018.

Dan juga mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan dita tahan terhadap Sertifikat yang dimohonkan pada Tergugat pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.

23. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

24. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaarbijvooraad*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa Perkara ini, supaya memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan guna menghadiri sidang pemeriksaan, dan selanjutnya mohon memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan dan Pernyataan Para Tergugat tanggal 17 Juli 2012, yang akan menyerahkan Kuasa kepada Penggugat untuk Mengurus Penerbitan Sertifikat dan Memecahnya, menyerahkan Hak Penggugat langsung dibalik namakan atas nama Penggugat.
4. Menyatakan sah menurut Hukum Pernyataan Para Tergugat tanggal 19 Juni 2017 mengenai Revisi Surat Keterangan dan Pernyataan Tergugat Tanggal 17 Juli 2012, dalam revisi Surat Keterangan Pernyataan Tanggal 17 Juli 2012
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji yang tidak menyerahkan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk Pengurusan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, setelah Sertifikat terbit untuk Pelaksanaan Pemecahan Sertifikat, dan menyerahkan Hak Penggugat seluas 404 m² (empat ratus empat meter persegi) langsung dibalik namakan atas nama Penggugat (BAHRIZAL, SH)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membuatkan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk Mengurus Penerbitan Sertifikat terhadap Objek Perjanjian, setelah terbitnya SK Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No. 196.2/Pbt/BPN.13/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan imbalan jasa Penggugat dari tanah objek perjanjian seluas 50% yaitu $\frac{1}{2}$ dari 808 m² = 404 m² (empat ratus empat meter persegi), sebelah utaranya sebagaimana yang dinyatakan Para Tergugat dalam revisi Surat Keterangan Pernyataan tanggal 17 Juli 2012 yang dinyatakan tanggal 19 Juni 2017.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek perjanjian dan Sita Tahan terhadap Sertifikat yang diurus oleh Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*doangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

11. Menghukum Para Tergugat patuh dan taat pada putusan.

12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

13. Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding I memberikan jawaban.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dan kuat, telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan yang bersangkutan. Tergugat membantah seluruh materi gugatan tersebut;

2. Bahwa, Penggugat menamai gugatannya sebagai gugatan wanprestasi dihubungkan dengan materi gugatan yang Penggugat deskripsikan (paparan) dalam surat gugatannya, terkesan Penggugat tidak memahami arti dan makna wakrestasi menurut ketentuan hukum.

3. Bahwa, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, seseorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur telah dilakukan somasi kepada debitur, somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila somasi tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur berhak membawa prsoalan tersebut ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur telah wanprestasi (ingkar Janji). Dalam suatu perjanjian/ perikatan salah satu pihak (debitur atau kreditur) tidak memenuhi janji atau telah ingkar janji/wanprestasi.

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan perikatan dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1139 KUHPerdara;

5. Bahwa , dalam kaitan dengan surat keterangan dan pernyataan Tergugat di Bukittinggi 17 Juli 2012 dan turunanya serat tertanggal 19 Juni 2017 dengan di gugatnya Tergugat dalam perkara ini, Tergugat menyatakan dalam hal ini mencabut surat keterangan dan pernyataan tersebut dan sekaligus tergugat menyatakan surat tersebut tidak berlaku dan Tergugat tidak berkewajiban atas surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sehubungan penyelesaian perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Bt dan dikaitkan dengan berita acara eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.Eks/2017/PN.Bkt dalam hal mana Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat dalam perkara tersebut, telah menjalankan perannya sebagai kuasa hukum, dan Tergugat menghargai peranan itu, Tergugat akan memberikan hak mana menurut kaedah hukum yang wajar dan menurut kepatutan serta tidak didasari pemaksaan kehendak yang satu kepada yang lain.

7. Bahwa, beriring dulu kemudian, Tergugat berdasarkan surat permohonan Tergugat dan adik Tergugat yang bernama Evi Mirda, tanggal 31 Juli 2017 kepada kementerian agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat sedangkan mengurus penerbitan sertifikat Hal milik atau hak turun waris dari sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 342/Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas nama Berahim Saidi Tan Alam seluas 808 M², tertetak kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat antara Tergugat dengan adik Tergugat yang bernama Evi Mirda dengan Berahim Saidi Tan Alam. Penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.Eks/2017/PN.Bkt.

Dengan surat Jawaban Tergugat dalam perkara aquo dan kiranya kepada Menjelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada bukti perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat lakukan kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tsb, Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bkt., tanggal 11 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.Band./2019/PN Bkt., tanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 26 Juli 2019 dan 18 Juli 2019 dengan relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juli 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tanggal 29 Juli 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Juli 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan berikut salinannya oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa surat keterangan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 23 Juli 2019 yang telah disampaikan kepada Penggugat/pembanding pada tanggal 23 Juli 2019 dan Kepada para Tergugat/ para Terbanding, pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara pormal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2019 Nomor.2/Pdt.G/2019/PN. Bkt. Dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 22 Juli 2019 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para tergugat/terbanding tanggal 29 Juli 2019 berpendapat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada bagian posita gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat/terbanding telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi surat keterangan dan pernyataan tanggal 17 Juli 2012 yaitu tentang pemberian sukses fee berupa sebagian (350 M2) dari tanah SHM Nomor: 342 Kelurahan Cimpago Ipuh (objek perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.BT tanggal 30 April 2014 kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi pada petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat/ Pembanding menuntut agar “ menyatakan para Tergugat/ para Terbanding telah ingkar janji yang tidak menyerahkan surat kuasa kepada Penggugat/Pembanding untuk mengurus sertipikat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi, setelah sertipikat terbit untuk pelaksanaan pemecahan sertipikat dan menyerahkan hak penggugat/Pembanding seluas 404 M2 langsung dibalik nama atas nama Penggugat/Pembanding (Bahrizal, SH) sehingga dengan demikian jelas uraian posita gugatan tidak sinkron dan tidak sejalan dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa karena posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan, maka gugatan penggugat/pembanding tidak jelas / kabur, oleh karenanya pokok sengketa/pokok perkara belum dapat diperiksa, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2019 Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bkt, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman , undang-undang peradilan umum dan Reglemen Buitengewesten (RBg) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 2/Pdt,G/1019, PN.Bkt yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukam Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Padang pada hari : Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami, Osmar Simanjuntak, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H. Ramli Darasah, S.H.M.hum. dan Natsir Simanjuntak, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 131/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 9 Agustus 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Harfan Suhaidi, SH.MH, Panitera Perngganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Katua Majelis ;

H. RAMLI DARASAH.SH.M.hum

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.M.H

NATSIR SIMANJUNTAK. S.H.M.H.

Panietra Pengganti

HARFAN SUHAIDI, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. AdministrasiRp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Painan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Pnn, pada pertimbangan hukumnya halaman 48, 49, 50, 51 dan 52, Majelis Hakim PN Painan menyatakan perkara a quo *Nebis In Idem*, dengan alasan perkara tersebut sudah pernah diputus berdasarkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pnn (Vide Bukti P – 1 dan Bukti T – 2) jo putusan Banding Nomor 157/PDT/2017/PT.PDG;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Painan tersebut, maka PEMOHON BANDING, tidak sependapat. Majelis Hakim PN Painan tidak membaca secara utuh dan komprehensif putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pnn (Vide Bukti P – 1 dan Bukti T – 2);

2. Bahwa tanah yang digarap oleh AMIRUSIN dan RABANIS menjadi Objek Perkara dalam perkara a quo adalah Satu Hamparan Tanah basah dalam bentuk sawah sejumlah (empat) piring dan tanah kering dijadikan lahan perkebunan atau ladang dengan luas keseluruhan tanah basah dan tanah kering ± 15.971 M2 (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Baru Sumedang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelagai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Bahwa tanah Objek Perkara adalah pusaka rendah Para PEMBANDING yang berasal dari warisan Orang Tua Para PEMBANDING, dimana Objek Perkara tersebut adalah cancang latiah orang tua Para PEMBANDING yang dikuasai tanpa putus-putus sampai dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Terbanding 1 – 5. Diatas Objek Perkara terdapat 1 (satu) rumah kayu yang dibangun oleh orang tua Para PEMBANDING dan satu rumah permanen milik TERBANDING 1, yang dibangun secara melawan hukum, hal ini berdasarkan bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-18 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Syaharudin BJ Talu, Nurajis dan saksi Jamirus;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Painan telah tepat dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang menyatakan perkara *a quo Nebis In Idem* dengan alasan perkara tersebut sudah pernah diputus berdasarkan putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pnn (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-2) Jo. Putusan Banding nomor 157/PDT/2017/PT PDG.
2. Bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding tidaklah beralasan hukum atau tidak benar sama sekali, dan Para Tergugat/Para Terbanding sangat sependapat sekali dengan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Painan yang sudah tepat dan benar serta mempertimbangkan menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Pnn. tanggal 16 Mei 2019, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak;

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Pnn tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rbg.* serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pnn, tanggal 16 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Hj. Leliwaty, S.H., M.H. dan Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 116/PDT/2019/PT PDG., tanggal 17 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Hj. Leliwaty, S.H., M.H.

Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harfan Suhaidi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 16 Putusan Nomor 131/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 4. | Meterai putusan | Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 6. | Administrasi | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)